

BAB II

PENGELOLAAN ZIS DI LEMBAGA ZAKAT

A. Pengelolaan ZIS Dalam Lembaga Zakat

1. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

UU/No.38/1999 dan dimutakhirkan dengan UU/No.23/2011 mengatur tentang organisasi kepengurusan. zakat yang terdiri dari dua organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) bentukan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan. oleh orang-orang yang bertugas untuk membantu. menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan dana zakat. Pengertian pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Lembaga Amil Zakat juga memiliki struktur kelembagaan, namun struktur yang terdapat di lembaga zakat yang berbeda dipengaruhi oleh ruang lingkup lembaganya zakat, sumber daya manusianya yang ada, efektifitasnya realisasi program lembaga. Pendirian lembaga ini dapat dibentuk oleh organisasi lembaga keuangan, pesantren, bank, politik, takmir masjid dan lembaga sosial yang dikukuhkan oleh pemerintah yang bertugas melaksanakan aktivitas menghimpun dana, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. oleh agama Islam.¹⁴

¹⁴ Fachruddin, Fiqih dan Manajemen Zakat Di Indonesia, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 380.

2. Mekanisme/ Operasional Lembaga Zakat

Manajemen dalam organisasi pengelola zakat disebut Good Organization Governance yang dapat dirumuskan dengan tiga kata kunci utama ialah: amanah, profesionalisme, dan transparansi.¹⁵ Jadi dalam proses pengelolaan zakat, seorang amil harus bisa melaksanakan atau melakukan pengelolaan secara profesional, optimal dan berorientasi pada tujuan makna zakat, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam.¹⁶

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan dipatuhi agar pengelolaan tersebut dapat menghasilkan kebaikan seperti yang diharapkan. Prinsip-prinsip yang harus dimiliki lembaga amil zakat:¹⁷

- a. Prinsip Keterbukaan
- b. Prinsip Akuntabilitas / amanah
- c. Prinsip Pertanggungjawaban
- d. Prinsip Independensi
- e. Prinsip Kewajaran dan Keadilan
- f. Kepatuhan Syari'ah

Lembaga amil zakat memiliki dua fungsi, yakni sebagai berikut:¹⁸

- a. Fungsi Pengumpul Zakat

Fungsi pengumpul zakat adalah pendataan orang yang wajib membayar zakat, jenis harta yang digunakan sebagai pembayaran zakat,

¹⁵ Sholahuddin, *Ekonomi Islam Cet.1*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press,2006), 27.

¹⁶ Ibid hal 28

¹⁷ Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance", *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol 3, No 2 (2018)*, 120-121, <https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php>, Diakses pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, (Beirut: Muassasat Risalah, 1973), 579.

dan jumlah harta yang terutang. wajib membayar zakat, kemudian amil menerima dari zakat wajib itu, setelah itu disimpan dan dijaga, untuk kemudian diserahkan kepada. pengelola zakat.

b. Fungsi Pembagi Zakat

Fungsi pembagi zakat memiliki tugas yang sangat penting, yaitu mengidentifikasi mustahik zakat, kemudian melaksanakan haknya dan menjelaskannya, juga menghitung jumlah kebutuhannya juga. jumlah yang cukup. untuk mereka penuhi.

3. Mekanisme Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS)

Prajudi (2012) menyatakan bahwa pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya dalam menjalankan perencanaan diperlukan untuk suatu tugas pokok dalam mendapatkan suatu tujuan kerja tertentu. Sedangkan Balderton (2012), menjelaskan mengenai pengelolaan dalam organisasi yakni proses pergerakan, pengorganisasian dan pengarahan usahanya manusia guna pemanfaatan secara efektif pada fasilitas dan material guna menggapai sebuah tujuan.¹⁹

Guna wujudkan tujuannya pengelolaan suara yang cocok dengan undnag-undang, maka fungsinya pengelolaan dalam perihal ini wajib dilakukan cocok dengan ketetapannya undang-undang yang berlaku. Pengelolaannya ZIS bisa dimaknai sebagai aktivitas perumusan rancang bangun yang efektif dan efisien guna pengelolaan hasilnya peroleh ZIS yang cocok dengan tujuan utamanya lembaga amil zakat untuk tingkatan

¹⁹ Adhe Riansyah Putra, *Pengelolaan pajak Restoran Di Kota Makassar 2011-2012*, (Makassar: 2013), 17.

kesejahteraannya ummat. Dalam perihal ini guna melakukan pengelolaannya ZIS dengan menghimpun donasi dari para donatur yang setelah itu pengelolaannya sampai ke tahapan mentasarufkan kepada mustahik yang memerlukan.

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Kata zakat memiliki arti tumbuh berasal dari huruf Arab yakni زكى yang berarti bertumbuh, berproses dan berkembang. Zakat merupakan suatu hal yang wajib dikeluarkan apabila harta yang dimiliki sudah mencapai nisab atau ketentuan tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mustahik (orang yang diberikan hak atas penerimaan zakat).²⁰

Dasar hukum yang menjelaskan mengenai zakat berasal dari sumber al-Qur'an yakni memiliki dasar hukum fardhu ain bagi umat Islam yang memenuhi ketentuan untuk dapat mengeluarkan zakatnya.

Hal ini dapat dilihat dalilnya didalam QS. At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ صَلَاتًا تَكُنْ
سَكَنًا لَهُمْ فَلَئِنْ سَمِعْتَهُمْ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Ambilah sedikit zakat dari pendapatan mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”(QS. At-Taubah: 103).²¹

²⁰ Didin Hafidhuddin. *Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani, 2000), 13.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 162.

Menurut pendapat Imam al-Mawardi yang dikutip oleh Prof. Dr. Tengku Hasbi as-Shiddiqy dari kitab alHawi menyebutkan bahwa: “Zakat merupakan sebutan untuk pengambilan hak tertentu dari harta yang ditentukan, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (sesuai syarat)”.²²

Sedangkan menurut pendapat Az-Zarqani dalam syarah al-Muwatta dijelaskan bahwa zakat memiliki rukun-rukun zakat dan syarat-syarat zakat. Pilar itu adalah rasa ikhlas dan syaratnya karena sudah dimiliki selama setahun. Zakat taqwa ditujukan kepada orang-orang tertentu dan mengandung sanksi hukum, selain kewajiban duniawi dan memiliki pahala di akhirat, mensucikan diri dari kotoran dan dosa.²³

Kata "zakat" memiliki banyak makna, termasuk "berkah", "pertumbuhan dan perkembangan", "kesucian", dan "keteraturan" (al-barakatu, al-namaa, aththaharatu, ash-shalahu). Namun prinsipnya tetap sama, zakat merupakan sebagian harta dengan ketentuan tertentu yang telah Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk menyerahkan kepada yang berhak menerimanya dengan ketentuan tertentu. Hal ini dikatakan secara terminologi meskipun para ulama mengungkapkannya dalam tajuk rencana yang sedikit berbeda satu sama lain.²⁴

²² As-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 5.

²³ Ibid hal 6.

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

Zakat termasuk salah satunya rukunnya Islam yang nomor tiga. Zakat sebagai salah satu unsur pokok dalam hukum Islam. Oleh karenanya, hukum zakat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum mengeluarkan zakat bagi umat Islam adalah sesuatu yang harus dikerjakan menurut harta. dimiliki tetapi syarat-syaratnya telah ditentukan cocok dengan syariatnya Islam.

Dalam perihal ini zakat merupakan amalan sosial dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang bisa alami perkembangan cocok dengan perkembangannya umat manusia. Jadi, zakat menjadi instrumen negara sekaligus solusi bagi kebangkitan bangsa dari keterpurukan yang sudah diterangkan dalam Al-Qur'an.

2) Syarat Wajib Zakat

a) Kepemilikan harta secara sempurna.

Harta yang kita miliki ialah miliknya Allah SWT, tetapi yang punya hartanya yakni orang yang telah diberi tanggung jawab oleh Allah SWT atas harta tersebut, sekalipun harta itu ada di tangannya. orang lain yang menjadi pinjaman, maka dianggap sebagai pemilik. aset secara penuh jika memungkinkan bagi peminjam untuk mengembalikan aset.

b) Berkembang secara rill/nyata.

Harta menjadi syarat jika harta bisa alami perkembangan secara nyata atau mendalam. perhitungan estimasi, yakni dengan

adanya pertumbuhan dan peningkatan akibat maraknya perdagangan dan investasi. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi, yaitu aset yang nilainya cenderung meningkat, seperti mata uang, emas, dan perak, yang semuanya memiliki nilai tambah dengan jual beli. Oleh karena itu, semua jenis harta wajib untuk memberikan zakatnya, berbeda dengan harta berupa tanah yang tak alami perkembangan dengan baik secara riil ataupun perkiraan, jadi harta seperti ini tidak memenuhi persyaratan sebagai harta wajibnya zakat.²⁵

c) Sampai batas nisab.

Nisab ialah minimal sejumlah harta dimiliki yang telah ditetapkan dan dibenarkan oleh syari'at Islam. Ukuran minimal harta tersebut berupa uang yang sampai 20 dinar dengan perumpamaan satu dinar setara dengan 4.25 gram emas murni. Jadi 4.25×20 dinar dan jumlah 85 gram emas murni. Emas inilah yang menjadi ketetapan dilaksanakannya nisab bagi harta yang lainnya, seperti harta dagang, bentuk harta tambang, dan harta hasil investasi dengan mengkonversinya menjadi harga pasar ketika asset sudah dihitung.²⁶

d) Melebihi dari kebutuhan pokok.

Harta yang sudah menjadi sepenuhnya harta yang dimiliki sepenuhnya merupakan kelebihan dari perencanaan kebutuhan

²⁵ Husain Hasan al-Khatib, *Muhasabah az-Zakat*, (Yogyakarta:Kalimedia,2008), 43.

²⁶ Husain Hasan al-Khatib, *Muhasabah az-Zakat*, (Yogyakarta:Kalimedia,2008), 44.

pokok keluarga yang menjadi kewajibannya, seperti kebutuhan istri, anak, pembantu dan baby sitter.²⁷

e) Kepemilikan satu tahun (haul).

Haul adalah harta yang berputar satu nishab dalam 12 tahun, harta yang dikenai zakat telah dimiliki secara sempurna selama satu tahun. Adapun jenis harta yang telah ditentukan undang-undang berlaku jangka waktu pengangkutan, yakni:

- (1). Binatang ternak
- (2). Emas dan perak
- (3). Barang perniagaan

Adapun harta yang telah dibebankan untuk zakat dan tidak berlaku masa kepemilikan satu tahun ialah:

- (1). Barang yang disimpan untuk keperluan makanan (tumbuhan dan buah-buahan)
- (2). Harta karun, seperti barang temuan, tetapi akan dizakati setelah mendapatkan harta tersebut.²⁸

f) Terbebas dari hutang.

Dari syarat-syarat kepemilikan harta nisab, hingga berada di tangan atau kekuatan seseorang, lalu harus bebas dari hutang yang mengakibatkan tercapainya tingkat perhitungan nisab. Karena sebenarnya harta yang dimiliki berupa hutang adalah hak orang lain (si pemberi hutang), sedangkan yang berhutang bukanlah pemilik

²⁷ Ibid hal 167-169.

²⁸ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 17.

harta tersebut. Maka tidak ada kewajiban kepada seseorang yang ditanggannya tersebut ada harta sampai nisab yang berupa hutang.

3) Hikmah Berzakat

Menurut pendapat Wahbi Sulaiman Goza menambahkan dari segi eksistensia atau makna harta itu sendiri, serta hikmah bagi si pemberi zakat pada masyarakat pada umum dan khususnya, yakni:

a) Hikmah zakat bagi Muzakki.

Jika seseorang membayar zakat, berarti telah melakukan tindakan preventif yang mencegah tindakan-tindakan tercela secara sosial yang umumnya terjadi karena kemiskinan dan ketidakadilan yang terjadi seperti perampokan, pengambilan barang orang lain, atau kekerasan yang disebabkan oleh dominasi.

b) Hikmah zakat bagi Mustahik.

Zakat bukan sekedar memenuhi kebutuhan. namun mustahik menyediakan secukupnya. dan kesejahteraan. kepada mereka dengan meminimalkan penyebab kehidupan. mereka menjadi tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup.

c) Hikmah zakat bagi keduanya.

Zakat merupakan keharusan dan kebutuhannya seorang muslim yang memiliki iman. Dengan hilangkan rasa pelit bagi pemiliknya harta dan bersihkan dirinya. dari iri hati dan iri pada orang. yang cukup. Kesuksesan zakat ini dapat kurangi perbedaannya kelas sosial dan dapat menghasilkan pendekatan dari

kelas yang ada dalam masyarakat. Sehingga dapat tercipta damainya suasana dan aman yang dapat melindungi seluruh elemen masyarakat. Jadi, akan tercipta rasa aman bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat.

d) Hikmah kekhususan dari Allah SWT

Dalam hal properti, diwajibkan membayar zakat, akan memberi jaminan dalam bentengi harta, dari kehancuran yang tercela dan memberikan keberkahan dan kesucian dari kotoran dan hal-hal yang bersifat spiritual. Dirasakan adanya balasan kebaikan dari Allah SWT, dengan terkabulnya doa para penerima zakat yang telah mendapatkan bantuan.

e) Hikmah zakat dari eksistensi harta

Melakukan penjagaan dan pemeliharaan dari dugaan dosa, pencurian, agar kehidupan di sekitar lingkungan masyarakat, untuk damai tanpa rasa takut dan kecemasan atau kecemasan tentang menjaga harta benda mereka.²⁹

b. Infaq

1) Pengertian Infaq

Infaq dalam bahasa Arab berasal dari kata *anfaqa-yunfiqu* yang artinya mengeluarkan sedikit atau banyak sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu yang lebih bermanfaat.³⁰ Dalam bahasa Arab

²⁹ Wahbi Sulaiman Goza, *Az-Zakah wa Ahkamuhu*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1978), 15-20.

³⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 13.

(infaq/إنفاق) yang berarti sesuatu yang habis.³¹ Infaq menurut terminologi yakni memberikan hartanya pada orang lainnya yang akan habis dan terputus dari kepemilikan orang yang memberikannya.³² Dengan kata lain sesuatu yang dialihkan kepada pihak orang lain atau akan menjadi milik pribadi orang lain. Hukum berinfaq adalah sunnah, karena infaq tidak mengenal infaq. Jika infaq ditujukan kepada delapan golongan, maka infaq boleh diberikan kepada siapa saja termasuk anak yatim, orang tua, dan lainnya.. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Ali-Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاتِمِينَ وَالْعَائِينَ عَنِ النَّاسِ
 قَلَىٰ وَاللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan hartanya baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (QS. Ali- Imran/134).

Menurut Ibnu Katsir, Infaq ialah kegiatan mengeluarkan, menyisihkan harta atau sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.³³

Menurut pemikiran Ibn al-Jauzi dalam Zâd alMasîr mengatakan, Mujahid berkata, “*Andai seseorang menginfaqkan sebagian hartanya di dalam kebenaran, ia tidak berlaku tabdzîr. Sebaliknya, andai mereka menginfaqkan satu mud saja diluar jala*

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), 463.

³² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq Dan Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), 15.

³³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 51.

kebenaran, maka ia telah berlaku tabdzîr.” Adapun *iqtâr* maknanya adalah melakukan penahanan diri dari infaq yang diharuskan atau melakukan penahanan diri dari infaq yang sebenarnya.³⁴

Dalam pernyataan ini, infak memiliki keterkaitan dengan pengertian materi saja. Infaq bermakna mengeluarkan atau menyisihkan sebagian hartanya guna kepentingannya umat manusia sesuai dengan anjuran Islam. Infaq dikeluarkan oleh setiap mukmin, baik yang berpenghasilan di atas rata-rata maupun di bawah rata-rata, dalam kondisi luas maupun sempit. Infaq tidak hanya dibagikan pada mustahik tertentu saja, tetapi kepada siapapun seperti ada sanak saudara yang kurang mampu, orang tua, anak yatim, atau orang yang sedang dalam perjalanan/safar. Jadi, pengertian infak adalah sukarelanya pengeluaran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk orang lain. Allah SWT memberikan kebebasan kepada pemilik harta guna menetapkan jenisnya harta dan berapa besarnya, setiap kali mendapatkan rejeki atau penghasilan sebanyak yang diinginkan.

2) Macam-macam Infaq

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:³⁵

- a) Infaq Mubah
- b) Infaq Wajib

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid I (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), 72.

³⁵ Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000), 85.

- (1). Menafkahi seorang istri yang ditalak oleh suaminya dan masih dalam keadaan iddah.
- (2). Membayar mahar (maskawin)
- (3). Menafkahi istri.
- (4). Menafkahi kebutuhan anak dan keluarga.

c) Infaq Haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu:

- (1). Infaqnya orang kafir yang berniat untuk menghalangi syiar agama Islam.
- (2). Infaq-nya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena melaksankan di jalan Allah.

d) Infaq Sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infaq tipe ini yaitu ada 2 (dua) macam Sebagai berikut:

- (1). Infaq untuk jihad.
- (2). Infaq kepada yang membutuhkan.

c. Sedekah

1) Pengertian Sedekah

Sedekah secara etimologi, sedekah berasal dari bahasa Arab *ash-shadaqa, yashduqu, shadaqatan* yang berarti membenaran. Sedangkan menurut terminologi adalah memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan tanpa ada takarannya karena mengharapkan imbalan

dari Allah SWT.³⁶ Sedekah adalah pemberian kekayaan. kepada orang miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak. orang lain yang berhak menerima sedekah, tanpa imbalan. Hanya jika zakat dan infak dikaitkan. dengan materi, sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal-hal yang sifatnya sangat khas. nonmateri.

Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah SWT menerima sedekah seseorang dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, kemudian menyimpannya untuk seseorang selain kamu, seperti seseorang. beberapa dari Anda memelihara anak kuda atau anak sapi sampai dewasa. Sehingga yang kalian berikan sesuap pun akan menjadi sebesar gunung uhud”(HR.Al-Bukhari).³⁷

Sedekah tidak terlalu berbeda. dengan infak, sedekah bisa diberikan kepada siapa saja. Anjuran untuk bersedekah tertuang dalam sebuah hadits (HR. Muslim Juz 12 No. 474).

Al-Jurjani mendefinisikan zakat sebagai setiap persembahan yang dilakukan dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Karunia yang dapat diartikan dalam beberapa cara, apakah pemberian itu berupa benda berwujud atau pemberian berupa tingkah laku atau watak yang baik. Jika demikian, maka konsep sedekah di atas bisa juga termasuk membayar zakat dan bersedekah (harta).³⁸

³⁶ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000), 88-89.

³⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar* (Jakarta: Bina Iman, t.th.), 455.

³⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 23.

Sedekah yakni haknya manusia yang merupakan pemberian dari Allah SWT yang mana berbentuk harta kemudian dibagikan oleh seorang yang kaya pada yang memiliki hal memperolehnya, yakni dari kalangan fakir dan miskin. Kekayaan disebut sedekah karena mengandung berkah pemurnian dan pengembangan jiwa. dengan kebaikan, dan harapan untuk mendapatkan. Memberi sedekah kepada keluarga itu lebih penting, dan memberi secara sembunyi-sembunyi juga lebih penting daripada memberi secara terang-terangan. Keluarga jauh harus didahulukan dari tetangga yang bukan keluarga. Sebab selain merupakan sedekah juga sebagai mempererat hubungan silaturahmi.

2) Rukun dan Syarat Sedekah

Rukun dan sedekah dan memiliki beberapa persyaratan yakni sebagai berikut:

- a) Orang yang memberi, persyaratannya orangnya mempunyai benda tersebut dan memiliki hak guna mengedarkannya (mentasharuf).
- b) Orang yang diberi, persyaratannya orang tersebut memiliki hak, jadi tidak sah jika memberikan kepada anak yang masih di dalam kandungannya sang ibu atau memberikan kepada para binatang, dikarenakan kedua hal tersebut tak memiliki hak atas suatu hal.
- c) Ijab dan qabul, ijab yakni pernyataan pemberiannya orang yang memberikan. Sedangkan qabul yakni pernyataan penerimaan dari orang yang terima pemberian.

d) Barang yang diberikan, persyaratannya barang yang bisa diperjual belikan.³⁹

4. Mekanisme Penyaluran Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS)

Kata pendistribusian dan pendistribusian berasal dari bahasa Inggris yaitu mendistribusikan yang artinya pembagian, secara terminologi pendistribusian adalah (berbagi, mengirim) kepada banyak orang atau beberapa tempat maupun wilayah. Yang berarti bahwa. Mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran kebutuhan sehari-hari (khususnya dalam keadaan darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.⁴⁰

Ada 3 jenis penyaluran yang bisa ditemui dalam kegiatan ekonominya masyarakat, yakni:

a. Penyaluran barang konsumsi

Dalam perihal ini barang yang dilakukan pendistribusian atau penyaluran yakni barang yang langsung bisa dipakai oleh konsumennya atau masyarakat guna penuhi kebutuhannya mereka.

b. Penyaluran Kekayaan

Menurut Ulama Hanafiah, Kekayaan yakni semua hal yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya, seperti tanah, hewan dan uang. Kekayaan adalah nilai aset seseorang yang diukur pada masa waktu tertentu.

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 197.

⁴⁰ W.H.S Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999) cet 7, 259.

c. Penyaluran Jasa

Dalam hal ini distribusi dilaksanakan langsung pada konsumennya tanpa melalui perantara karena jasa dikonsumsi dan diproduksi pada waktu yang bersamaan.

d. Penyaluran Pendapatan

Pendapatan termasuk usaha yang mempunyai pengaruh secara ekonomis.⁴¹

Ada dua bentuk penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) antara lain :

- a. Bentuk sesaat, dalam perihal ini bermakna zakat hanyalah dibagikan pada seseorang sekali atau sesaat saja. Jadi penyaluran pada mustahik tak dibarengi dengan target kemandiriannya ekonomi sang mustahik. Perihal ini karena mustahik yang memiliki keterkaitan sudah tak mungkin mandiri, misalnya orang tua yang cacat. Bantuan dan sifat saat ini idealnya yakni dibahi karena mustahik yang memiliki keterkaitan tak mungkin lagi mandiri, misalnya dirinya orang tua yang telah jompo, orang cacat. Sifat dan bantuan saat ini idealnya yakni hibah.
- b. Bentuk pemberdayaan, adalah penyaluran dana zakat yang disertai dengan target perubahan kondisi penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini merupakan target yang sangat besar. yang tak mudah dalam waktu yang sangatlah singkat. Jadi, penyalurannya dana zakat wajib dibarengi dengan utuhnya pemahaman

⁴¹ Fandi Tjiptono, *Strategi Bisnis Modern cet 1*, (Yogyakarta, Andi, 2000), 135.

terhadap permasalahan yang terdapat di penerimanya. Jika masalahnya yakni kemiskinan, maka solusi yang tepat dapat ditemukan guna menggapai target yang sudah ditentukan.⁴²

Mekanisme penyaluran tersebut haruslah melalui proses penyeleksian sebagai berikut:⁴³

- a. Menyeleksi mustahik terlebih dahulu, dengan melakukan pendataan terhadap mustahik dan menyeleksi mana yang akan diberi dana zakat, agar tidak salah sasaran.
- b. Menentukan nama-nama mustahik, pengurus mencatat nama-nama calon penerima zakat kemudian mengklasifikasikannya menurut golongan (misal: fakir miskin, lanjut usia, yatim piatu yang berpendidikan, dll), bertujuan untuk memudahkan penyediaan dana zakat yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dari mustahik.
- c. Melakukan kontrol terhadap realisasi program, apakah program yang telah diusung tersebut bisa berjalan dengan baik atau tidak.

Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah kepada mustahik dapat diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhannya yaitu bersifat konsumtif atau bersifat produktif.

- a. Bersifat konsumtif, yaitu zakat disalurkan kepada mustahik secara langsung, dimana penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) diberikan langsung kepada fakir miskin setiap bulannya untuk mencukupi

⁴² Lili Bariadi Zen, M. Hudi, *Zakat dan Wirausaha*, (Ciputat : CED, 2005), 25.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Rusdi selaku Manajer Program Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) Jombang tanggal 16 Desember 2022

kebutuhan hidupnya, atau untuk menjamin pendidikan anak yatim. Di sini ketentuan berikut berlaku:

- 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik termasuk dalam delapan ashnaf.
- 2) Mendahulukan orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan) secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan, seperti para fakir miskin.
- 3) Mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing.

b. Bersifat produktif, dimana zakat yang diberikan kepada mustahik diberikan dalam suatu bentuk modal yang digunakan untuk membiayai segala kebutuhan yang diperlukan oleh mustahik dalam mendirikan usahanya, agar mustahik dapat keluar dari kemiskinan. Di sini ketentuan berikut berlaku:

- 1) Masuk dala kategori delapan ashnaf yang berusia produktif tetapi tidak memiliki pekerjaan.
- 2) Mempunyai keahlian (skill)
- 3) Mempunyai riwayat kerja yang baik atau tidak pernah berbuat kriminal.⁴⁴

5. Mekanisme Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

Pendayagunaan ZIS yang dihimpun oleh lembaga amil zakat diarahkan pada program yang memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan mustahik. Mendayagunakan zakat pada

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Afif selaku Ketua Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) Jombang tanggal 20 Desember 2022.

intinya memiliki tujuan guna tingkatkan statusnya mustahik menjadi muzakki, melalui proses meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan sosial serta pembangunan ekonomi.

Program pendayagunaan ZIS yang dilaksanakan di LSPT Jombang terdiri dari:

- a. Program Kemanusiaan yang meliputi: 1. Program Masyarakat Miskin, 2. Peduli Bencana Alam, 3. Program bantuan kemanusiaan, 4. Bantuan/ subsidi pelayanan kesehatan dan Bantuan/ subsidi biaya hidup fakir miskin.
- b. Program Ekonomi, yang meliputi: 1. Dhuafa Mandiri, 2. Peduli Ekonomi Yatim & Dhuafa, 3. Warung NasBung (Nasi Bungkus) Berkah dengan mendapatkan pendanaan modal usaha serta Pendampingan/ pembinaan usaha dari awal sampai sukses.
- c. Program Pendidikan dan Dakwah, meliputi: Peduli Siswa Tidak Mampu, Peduli TPQ, Wakaf Al-Qur'an, Griya Dakwah, Peduli Masjid dan Mushola, P3M (Peduli Marbot Masjid dan Mushola), Senyum Yatim dan Dhuafa, dan TPQ Lansia.
- d. Program Kesehatan, meliputi: Griya Sehat, Sehat Milik Semua, Peduli Gizi Balita (PIZA), Kesehatan Keliling (KESLING), Peminjaman Inkubator gratis dan Lampu Fisioterapi Bayi Gratis.

Dana ZIS dapat dimanfaatkan guna berbagai produktifnya usaha dalam rangka menangani para fakir miskin dan meningkatkan kualitasnya umat dengan syarat terpenuhinya kebutuhan dasarnya mustahik, pemenuhan

ketetapan syariah, hasilkan nilai tambahnya ekonomi bagi mustahik, dan mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola ZIS.

Pengutamaan dan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS oleh lembaga amil zakat LSPT Jombang, agar dana zakat yang disalurkan dapat efisien dan efektif, proses memanfaatkannya wajib efektif guna kebutuhan produktif atau konsumtif, perihal ini dilaksanakan dengan pola berikut:

a. Konsumtif Tradisional

Zakat diwujudkan dalam bentuk barang konsumsi yang digunakan untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Bantuan tersebut meliputi perlengkapan sekolah dan beasiswa bagi siswa, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, alat tani cangkul bagi petani, penjualan gerobak bagi pedagang kecil dan sebagainya..

b. Konsumtif Kreatif

Zakat disalurkan kepada para mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti penyaluran zakat fitrah baik berupa uang atau beras kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau penyaluran zakat maal langsung oleh muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan. karena kekurangan makanan atau karena bencana.

c. Produktif Konvensional

Zakat dibagikan ke berbagai bentuk barang yang masih produktif, yang mana dengan berbagai barang tersebut para mustahik bisa ciptakan sebuah usaha mikro misalnya memberikan bantuannya kepada sapi

perah, kambing, ataupun guna pembajakan sawah, berbagai alatnya pertukangan, mesin jahit, dan lain-lain.

d. Produktif Kreatif

Zakat yang perwujudannya berupa modal bergulir baik guna modal proyeknya sosial misalnya pembangunan sekolah, sarana kesehatan ataupun tempat beribadah ataupun modal usaha guna memberikan bantuan pedagang atau guna pengembangannya usaha untuk memberikan bantuan ke pengusaha kecil.⁴⁵

B. Kesejahteraan

1. Kesejahteraan Menurut Perspektif Konvensional.

Dalam KBBI, istilah "kesejahteraan" berasal dari kata "sejahtera", yang berarti "sama", "damai", "sejahtera", dan "tidur nyenyak" (terlepas dari segala macam gangguan, kesulitan, dan rasa untuk menyukai). . Rasa keberadaan yang lebih tinggi dari kebahagiaan dapat digambarkan sebagai kesejahteraan.⁴⁶ Orang-orang menganggap hidup mereka makmur ketika mereka puas, tidak merasa seolah-olah mereka kehilangan sesuatu yang relatif terhadap apa yang dapat mereka capai, merasa bahwa keadilan ditegakkan dalam hidup mereka, dan bebas dari kemiskinan yang menyiksa dan masalah yang datang.⁴⁷ Pada akhirnya, berbagai perdebatan tentang kesejahteraan sosial hendak terfokus pada dua isu penting: (1) apa yang

⁴⁵ Wahyu Makkulau Rio A dan Anwar Aisiyah Wirani, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas", *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no 1 (2020) , 18-20.

⁴⁶ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT.Kompas Media Nusantara, 2008), 166.

⁴⁷ E. Robert Goodin, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, dalam: H. Satria Azizy, "Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam", (*Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS)*, 2015), 2.

diperoleh orang dari masyarakat, serta (2) seberapa banyak keinginan yang harus dipenuhi.

Adapun beberapa tujuan adanya kesejahteraan masyarakat, yakni sebagai berikut:

- a. Menjalani kehidupan yang sukses, didefinisikan sebagai memiliki akses terhadap kebutuhan seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, serta ikatan sosial yang selaras dengan lingkungannya.
- b. Melakukan adaptasi yang baik, paling utama dengan orang-orang di sekelilingnya, misalnya dengan melihat sumber-sumber, melangsungkan perbaikan-perbaikan, dan menciptakan tingkat kehidupan yang bisa diterima.⁴⁸

Program kesejahteraan masyarakat bekerja buat membatasi maupun menghilangkan tekanan yang menyebabkan pergantian sosial ekonomi buat menghindari akibat sosial yang bisa mendesak kenaikan kesejahteraan masyarakat. Fungsi kesejahteraan sosial masyarakat mencakup:

- a. Fungsi Penunjang (*supportive*)

Aktivitas buat memajukan tujuan industri atau sektor layanan kesejahteraan sosial lainnya termasuk dalam peran ini.

- b. Fungsi Pencegahan (*preventive*)

Dalam masa perubahan sosial, upaya preventif difokuskan pada inisiatif yang mendukung pengembangan pranata sosial baru dan pola interaksi sosial.

⁴⁸ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 10.

c. Fungsi Penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan sosial berusaha buat mengakhiri kecacatan fisik, emosional, dan sosial sehingga mereka yang menderita karenanya dapat melanjutkan peran sosial reguler mereka.

d. Fungsi Pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial masyarakat berguna buat mendukung terciptanya atau tumbuhnya pranata dan sumber daya sosial dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁹

2. Kesejahteraan menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Berencana)

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang terbentuk atas dasar ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup rohani dan jasmani yang layak, memiliki hubungan yang serasi, serasi, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dan keluarga. masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).

a. Konsep dan Tahapan Kesejahteraan

Konsep dan Tingkat kesejahteraan keluarga yaitu:

1) Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang tidak bias memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator pokok kebutuhan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan pokok keluarga” (*basic needs*).

⁴⁹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 12.

2) Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI)

Tahapan keluarga sejahtera tingkat I atau KSI artinya bahwa keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahap KS I, namun tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga.

3) Tahapan Keluarga Sejahtera II

Keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahap KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, namun tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pembangunan keluarga” (*develomental needs*) dari keluarga.

4) Tahapan Keluarga Sejahtera III

Keluarga yang dapat memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak bias memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator ”aktualisasi diri” (*self esteem*) keluarga.

5) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Tahapan ini yakni keluarga yang dapat memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator pokok tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

b. Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I.

Enam Indikator pokok tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan pokok keluarga" (*basic needs*), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

- 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.

Makna makan yakni makan berdasarkan arti dan kebiasannya masyarakat setempat, misalnya makan nasi bagi yang biasanya memakan nasi sebagai makanan pokoknya, atau suka memakan sagu bagi yang biasanya memakan sagu dan sebagainya.

- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

Makna perbedaannya pakaian yakni kepemilikan tidak hanya satu pasang pakaian, sehingga Anda tidak dipaksa untuk memakai pakaian yang sama dalam aktivitas kehidupan yang berbeda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau istirahat di rumah) perbedaan pakaian untuk pergi ke sekolah atau bekerja (pergi ke ladang, pergi ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan perbedaan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan pernikahan, piknik, pulang ibadah dan sebagainya).

- 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.

Yang dimaksud dengan rumah yang ditempati oleh keluarga ini adalah kondisi tempat tinggal keluarga yang atap, lantai dan

dindingnya dalam kondisi layak huni, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan..

- 4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.

Sarana kesehatan adalah suatu bentuk sarana kesehatan modern, seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik, apotik, posyandu, poliklinik, bidan desa dan sebagainya yang menyediakan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat distribusi. izin dari instansi yang berwenang (Kementerian Kesehatan). Kesehatan/Badan Pengawas Obat dan Makanan).

- 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.

Yang dimaksud dengan sarana pelayanan KB adalah fasilitas atau tempat pelayanan KB, seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas, apotik, posyandu, poliklinik, dokter swasta, bidan desa dan sebagainya, yang menyelenggarakan pelayanan KB dengan modern. alat kontrasepsi, seperti IUD, MOW, MOP, kondom, susuk, suntik dan pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkannya. (Hanya untuk keluarga yang merupakan pasangan usia subur).

- 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Definisi Semua anak usia 7-15 tahun adalah semua anak yang berusia 7-15 tahun dari keluarga (bila dalam keluarga tersebut terdapat anak usia 7-15 tahun), yang wajib mengikuti wajib belajar 9 tahun.

Bersekolah berarti anak usia 7-15 tahun dalam keluarga terdaftar dan aktif bersekolah pada tingkat SD/ sederajat.

c. Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera II

Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga, dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

- 1) Pada umumnya anggota keluarga melakukan ibadah cocok dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Makna anggota keluarga melakukan ibadah yakni aktivitasnya keluarga guna melakukan ibadah, cocok dengan ajarannya agama atau kepercayaan yang dianut oleh setiap keluarga/anggotanya keluarga. Ibadah ini bisa dilaksanakan sendirian ataupun di berbagai tempat yang cocok dengan ajarannya/kepercayaannya masing-masing.

- 2) Minimal seminggu sekali semua anggota keluarga memakan ikan/daging/telur.

Makna memakan ikan/daging/telur yakni makan ikan atau daging atau telur sebagai lauknya ketika makan, hal ini guna melengkapi kebutuhannya gizi protein. Indikator ini tak berlaku bagi keluarga yang vegetarian.

- 3) Semua anggota keluarga mendapatkan setidaknya satu set barunya pakaian dalam setahun.

Makna barunya pakaian yakni pakaian yang masih layak pakai (baru/bekas) yang merupakan tambahan yang sudah dimiliki baik dari

pembelian maupun pemberian dari pihak lain yaitu jenis pakaian yang biasa dipakai sehari-hari oleh masyarakat setempat..

- 4) Luasnya lantai rumah minimal $8m^2$ untuk setiap penghuni rumah.

Luas lantai rumah minimal $8m^2$ adalah luas lantai rumah, baik tingkat atas maupun bawah, meliputi dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang bila dibagi dengan jumlah penghuni rumah, memberikan luas ruangan tidak kurang dari $8m^2$.

- 5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam kondisi sehat jadi bisa melakukan berbagai fungsi atau tugasnya masing-masing

Definisi Kondisi sehat yakni keadaan kesehatannya seseorang dalam keluarga yang ada di dalam batasan normal, jadi yang memiliki keterkaitan tak perlu perawatan rumah sakit, atau terpaksa tinggal di rumahnya, atau terpaksa tidak masuk kerja/sekolah dalam jangka waktu tertentu. lebih dari 4 hari. Dengan demikian anggota keluarga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam keluarga.

- 6) Terdapat seseorang atau lebih anggota keluarganya yang bekerja guna mendapatkan pendapatan.

Makna anggota keluarga yang bekerja untuk mencari nafkah adalah keluarga yang sekurang-kurangnya salah satu anggotanya yang telah dewasa memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dari sumber penghasilan yang dianggap layak oleh masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari minimum. kebutuhan terus menerus..

- 7) Semua anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin.

Pengertian Yang dimaksud dengan anggota keluarga usia 10-60 tahun yang dapat membaca huruf Latin adalah anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun dalam keluarga yang dapat membaca huruf Latin sekaligus memahami makna kalimat dalam tulisan tersebut. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga yang tidak memiliki anggota keluarga berusia 10-60 tahun.

- 8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

Pengertian pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih yang menggunakan kontrasepsi adalah keluarga dengan status pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih yang mengikuti KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti, implan, kondom, MOP. MOOW, IUD, pil dan suntik

- 9) Lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator "kebutuhan pengembangan" (*develomental needs*), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

- a) Keluarga berusaha tingkatkan pengetahuan agamanya.

Pengertian keluarga yang berusaha meningkatkan ilmu agama adalah usaha keluarga untuk meningkatkan ilmu agamanya masing-masing. Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru pengajian atau ustadz untuk anak, sekolah madrasah untuk anak muslim atau sekolah minggu untuk anak kristen.

- b) Sebagian pendapatan keluarganya ditabung yang berbentuk barang maupun uang.

Yang dimaksud dengan sebagian pendapatannya keluarga yang ditabung berbentuk barang maupun uang yakni sebagian pendapatannya keluarga yang disisihkan guna ditabung baik berbentuk barang (seperti sawah, ternak, perhiasan, tanah, rumah kontrakan dan lain-lain). Tabungannya barangnya jika diubah menjadi uang minimal Rp. 500.000,-.

- c) Kebiasaannya keluarga makan bersama-sama paling tidak satu minggu satu kali yang manfaatnya supaya saling melakukan komunikasi.

Makna terbiasa akan bersama keluarga yakni suatu kebiasaan semua anggotanya keluarga guna makan bersama, jadi waktu sebelum atau sesudah makan bisa dipakai guna berkomunikasi membicarakan masalah-masalah yang dihadapi dalam satu minggu atau guna melakukan komunikasi dan musyawarah di antara semua anggotanya keluarga.

- d) Keluarga ikut dalam kegiatannya masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Yang dimaksud dengan keikutsertaan keluarga dalam kegiatannya masyarakat di lingkungan sekitar yakni ikut sertanya semua atau sebagian anggotanya keluarga dalam aktivitasnya masyarakat sekitar yang sifatnya sosial misalnya ronda malam,

gotong royong, rapatnya RT, arisan, pengajian, aktivitas seni, aktivitas PKK, olahraga dll.

- e) Keluarga mendapatkan informasi dari surat majalah/kabar/radio/internet/televisi.

Makna keluarga mendapatkan informasi dari surat majalah/kabar/radio/internet/televisi yakni adanya peluang bagi anggota keluarga guna mendapatkan aksesnya informasi baik lokal, regional, nasional ataupun internasional melalui media cetak (misalnya majalah, surat kabar, buletin) ataupun media lainnya, media elektronik (misalnya tv, radio, internet). Media masa tak hanya memerlukan apa yang dipunyai atau dibeli oleh keluarga tersebut, namun juga bisa dipunyai atau dipinjamkan oleh keluarga/orang lainnya atau menjadi miliknya umum atau miliknya bersama.

- 10) Dua indikator Kelarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (*self esteem*) dari 21 indikator keluarga, yaitu:

- a) Keluarga dengan rutin dan sukarela membagikan sumbangan materiil guna aktivitas sosial.

Makan keluarga dengan rutin dan sukarela membagikan sumbangan materiil guna aktivitas sosial yakni keluarga yang mempunyai besarnya rasa sosial dengan membagikan sumbangan materi secara teratur (waktu khusus) dan secara sukarela, baik berupa uang ataupun barang, untuk kepentingannya masyarakat.

Kemaslahatan masyarakat (misalnya untuk anak yatim), rumah ibadah, yayasan pendidikan, panti jompo guna memberikan biaya aktivitas di wilayah rumah) dalam perihal ini tak termasuk wajibnya sumbangan.

- b) Terdapat anggota keluarga yang aktif menjadi pengurus kumpulan yayasan/sosial/lembaga masyarakat.

Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang aktif menjadi pengurus kumpulan yayasan/sosial/lembaga masyarakat yakni keluarga yang mempunyai besarnya perasaan sosial dengan membagikan bantuan tenaganya, mentalnya dan moralnya secara terus menerus guna kepentingannya sosial dengan menjadi seorang pengurus pada berbagai panitia/organisasi (misalnya sebagai pengurus di organisasi adat, yayasan, olahraga, kesenian, keagamaan, lembaga kemasyarakatan, kepemudaan, pengurus LKMD/LMD, dan lain sebagainya).⁵⁰

3. Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam

Kesejahteraan asalnya dari kata aman sentosa, sejahtera, tentram, makmur, kebahagiaan hidup dan lain sebagainya. Kesejahteraan juga bermakna keadaan yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik dalam bentuk kebutuhan pangan, sandang dan papan. Kemudian kesejahteraan sosial mjuga bisa dimaknai dengan terceminnya surga yang terhuni oleh Nabi Adam a.s. dan Siti Hawa yang

⁵⁰ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

termasuk kesejahteraannya surgawi yang diimpikan oleh makhluk hidup di dunia ini. Allah SWT memiliki firman dalam QS. At- Thaha ayat 117-119:

فَقُلْنَا يَا دَمُّ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۗ ۱۱۷ إِنَّ لَكَ
 أَلَّا تَجُوَ عَفِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۗ ۱۱۸ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۗ ۱۱۹

Artinya: “Maka kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka(117). Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang (118). Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya(119)” (QS. At- Thaha: 117-119).⁵¹

Maka dari ayat yang dijelaskan oleh peneliti di atas tentang kesejahteraan di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya Allah telah memberikan kesejahteraan hidup berupa kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dihitung seberapa besar dan banyaknya nikmat yang Allah berikan, namun sebaliknya kesejahteraan bukan hanya bersifat duniawi, tetapi abadi dan indah.

Islam berpandangan bahwa mencapai kemakmuran tidak selalu melibatkan peningkatan kepemilikan dan konsumsi duniawi; melainkan panggilan untuk menyeimbangkan kebutuhan manusia untuk pemenuhan material dan spiritual. Pakaian, transportasi, papan, makanan, jaminan hidup, pendidikan, dan harta benda yang memadai hanyalah beberapa contoh kebutuhan materi, seperti semua produk dan jasa lain yang menawarkan kenyamanan dan kesejahteraan sejati. Berbeda dengan nafsu yang meliputi kesalehan spiritual kepada Tuhan, ketenangan jiwa, kepuasan

⁵¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Percetakan dan Offset “JAMUNU”,1969),178.

batin, keharmonisan keluarga dan sosial, serta tidak adanya kejahatan anomie.⁵²

Kesejahteraan menurut perspektif Islam yakni menurut Imam Al-Ghazali memaknai kesejahteraan dengan menggunakan prosedur maqashid. Dalam konteks individu dan sosial yang meliputi: kebutuhan primer atau daruriyyat, kebutuhan sekunder atau hajiyyat, dan kelengkapan (tersier) atau tahsiniyyat, Ghazali menjelaskan sisi ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial yakni berdasarkan 5 hal berikut ini:⁵³

- a. Menjaga agama (*hifzudin*),
- b. Menjaga jiwa (*hifzunnafs*),
- c. Menjaga harta benda (*hifzul maal*),
- d. Menjaga akal (*hifzul aqli*), dan
- e. Menjaga anak (*hifzul-aqli*) adalah *daruriyyat*, atau menyempurnakan (*hifzunnasl*).

Secara terperinci, tujuannya ekonomis Islam sejahtera bisa diterangkan sebagai berikut:

- a. Sejahtera ekonomi yakni tujuannya ekonomi yang paling penting. Kesejahteraan ini cakupannya yakni kesejahterannya individu, masyarakat, dan negara.
- b. Kebutuhan dasarnya manusia bisa tercukupi, misalnya makannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, kesehatannya,

⁵² Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, "Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Cet. 1", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 50.

⁵³ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), 27.

pendidikannya, keamanannya, dan sistem negaranya yang memiliki jaminan pada berjalannya kecukupan dasarnya kebutuhan secara adil pada bidang ekonomi.

- c. Optimalnya pembangunan berdaya yang efektif, hemat, efisien, dan tak mubazir.
- d. Distribusinya kekayaan, harta, penghasilan dan hasilnya pembangunan secara rata dan adil.
- e. Memiliki jaminan pada kebebasannya individu.
- f. Memiliki kesamaan hak dan kesempatan.
- g. Kerjasama dan keadilan.⁵⁴

Dalam pandangan syariah terdapat 3 segi sudut pandangan dalam memahami kesejahteraan ekonomi, yakni:

Pertama, Dilihat dari maknanya, sejahtera sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, tenteram, damai, sejahtera dan bebas dari segala macam gangguan, kesulitan dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang artinya aman, tenteram, selamat dan damai. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sejalan dengan misi Islam itu sendiri.

Kedua, Dari segi isi, tampak bahwa semua aspek ajaran Islam selalu berkaitan dengan masalah kesejahteraan. Hubungan dengan Allah SWT misalnya, harus disertai dengan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minallah wa hablum minnan-nas*). Demikian pula dorongan untuk beriman

⁵⁴ Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 7.

selalu disertai dengan anjuran untuk beramal yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan. Lebih jauh lagi, ajaran pokok Islam (rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan..

Ketiga, upaya mencapai kesejahteraan merupakan misi khilafah yang telah dijalankan sejak Nabi Adam as. Beberapa ahli, seperti yang dikemukakan oleh H.M. Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an* menyatakan bahwa kesejahteraan yang didambakan oleh Al-Qur'an tercermin dari surga yang didiami Adam dan istrinya sesaat sebelum mereka turun untuk menjalankan tugas kekhalifahan di muka bumi.⁵⁵

⁵⁵ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan*, (Jakarta, Grafindo, 2001), 85-86.